

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas semula diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun Peraturan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional pada saat itu serta dalam rangka pembaharuan hukum nasional, maka seluruh aturan Perseroan Terbatas yang dimuat dalam KUHD diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 hanya bertahan 12 (dua belas) tahun, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT 2007. Salah satu alasan perubahan tersebut adalah mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru, UUPT 2007.

Pasal 1 angka (1) UUPT 2007, definisi Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaannya.

Ini berarti untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas didasarkan pada suatu perjanjian, sehingga Perseroan Terbatas tersebut harus didirikan oleh minimal

2 (dua) orang atau lebih (Pasal 7 ayat (1) UUPM 2007). Sampai saat itu, sebelum UUPM 2007 di amendemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak mungkin 1 (satu) orang perorangan bisa mendirikan Perseroan Terbatas, kecuali Perseroan yang dimaksud Pasal 7 ayat (7) UUPM 2007, yaitu Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Cipta Kerja 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat dengan demonstrasi besaran-besaran oleh berbagai kalangan baik mahasiswa, para pekerja/buruh dan simpatisannya termasuk upaya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu amar keputusannya, memutuskan dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, “perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

Undang-Undang Cipta Kerja 2023 telah menciptakan norma baru tentang badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta mengamandemen beberapa pasal dalam UUPT 2007. Melalui Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, Perseroan Terbatas di definisikan ulang. Pasal 1 angka (1) UUPT 2007 Perseroan Terbatas adalah:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja 2023, di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan Perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Perseroan Terbatas persekutuan modal setidaknya didirikan oleh 2 (dua) orang (kecuali yang oleh UUPT 2007 secara tegas mengecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007) mempunyai setidaknya 1 (satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai Dewan Komisaris. Direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar” (Nadapdap, 2016:95). Dewan Komisaris tersebut merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada

umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (Pasal 1 angka (5) UUPT 2007).

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui laman <https://ptp.ahu.go.id/pengumuman/transaksi>, secara rutin mempublikasikan jumlah sertipikat pendaftaran pendirian Perseroan perorangan yang didirikan. Di periode Bulan April 2023 dari tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023, pukul 10.00, saat penelitian ini dilakukan, telah diterbitkan Sertipikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan sebanyak 5.720 Sertipikat. Ini berarti rata-rata dalam 1 (satu) hari berdiri sebanyak 200 (dua ratus) Perseroan perorangan yang merupakan skala usaha mikro dan kecil. Minat pendirian Perseroan perorangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2023 termasuk sangat tinggi.

Perseroan perorangan mempunyai keuntungan jika dibandingkan dengan Perseroan Terbatas yang sudah dikenal sebelumnya antara lain: (Sianipar, 2021:291).

1. Pendiriannya lebih mudah dan simple karena tidak melibatkan banyak pihak.
2. Cocok untuk usaha mikro dan kecil dan menengah yang memiliki modal yang terbatas.
3. Biaya untuk pendirian dan pengoperasiannya bisa dibuat lebih hemat;
4. Manajemen dan struktur organisasinya lebih sederhana;
5. Pengambilan keputusan-keputusan bisnisnya lebih cepat.
6. Perlakuan perpajakan yang lebih simple.

Organ Perseroan perorangan terdiri dari Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan pendiri, bertumpu pada 1 (satu) orang yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Pendaftaran Pendirian,

Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil. Dalam Perseroan perorangan tidak ada organ Komisaris sehingga tidak ada organ yang mengawasi jalannya Perseroan, tidak seperti halnya dalam Perseroan persekutuan modal.

Direksi Perseroan perorangan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 153D UUPT 2007 yang dirumuskan:

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau Pernyataan Pendirian Perseroan.

Dengan demikian Direksi dalam Perseroan perorangan mempunyai wewenang sangat besar, karena Perseroan perorangan tersebut adalah miliknya tunggal, untung atau rugi menjadi hak atau beban/resiko dari Direksi perseroan sekaligus Pemegang Sahamnya. Bandingkan dengan Perseroan persekutuan modal selain diawasi oleh Dewan Komisaris, Direksi Perseroan juga harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih dari 1 (satu) orang Pemegang Saham, dan Direksi Perseroan untuk melakukan beberapa perbuatan hukum tertentu harus memperoleh persetujuan dari organ Perseroan lain yaitu Dewan Komisaris dan/atau rapat umum Pemegang Saham sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dan/atau UUPT 2007.

Direksi Perseroan perorangan yang mempunyai wewenang yang sangat besar itu, tidak tertutup kemungkinan Perseroan perorangan tersebut justru

dimanfaatkan oleh Direksi sekaligus Pemegang Sahamnya yang tidak berektikad baik untuk mengambil keuntungan pribadinya. Juga ada risiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang dilakukan melalui Perseroan perorangan seperti melakukan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya mengingat Perseroan dengan 1 (satu) orang Pemegang Saham potensi terjadinya *fraud* besar sehingga bisa merugikan pihak lain karena tanpa adanya *check and balance* atau kontrol.

Perseroan perorangan setelah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik secara formal merupakan suatu badan hukum tetapi secara substansi merupakan perusahaan perorangan. Menjadi pertanyaan penting dalam Perseroan perorangan ini, bagaimana Direksi yang sekaligus Pemegang Saham tersebut ketika melakukan perbuatan hukum mengatasnamakan Perseroan perorangan tersebut sungguh bertindak untuk dan atas nama Perseroan perorangan dan bukan merupakan perbuatan pribadi Direksi sekaligus Pemegang Saham tetapi dilewatkan melalui Perseroan perorangan yang memperoleh status badan hukum dari Pemerintah.

Perseroan dalam kondisi tertentu bisa dianggap *alter ego* dari Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak jarang dipakai sebagai kedok usaha Pemegang Saham dalam membatasi risiko kerugian yang timbul (Chatamarrasjid, 2000:2-3). *Alter ego* ini juga bisa terjadi pada Perseroan perorangan. Jika Perseroan perorangan mengalami kerugian dan harus mempertanggungjawabkannya kepada pihak ketiga, maka menjadi suatu persoalan hukum apakah perbuatan

hukum yang dilakukan oleh Direksi sekaligus Pemegang Saham Perseroan perorangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada harta pribadi Direksi sekaligus Pemegang Saham tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimanakah tanggung jawab Direksi dan Pemegang Saham dalam hal Perseroan perorangan mengalami kerugian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Direksi dan Pemegang Saham dalam hal Perseroan perorangan mengalami kerugian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dari penelitian ini adalah:

1. manfaat teoritis untuk perkembangan ilmu hukum terutama hukum Perseroan.
2. manfaat praktis :
  - a. bagi investor dan masyarakat pada umumnya terutama pelaku usaha mikro dan kecil, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada investor dan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil tentang tanggung jawab Direksi Perseroan perorangan dalam menjalankan pengurusan Perseroan perorangan.
  - b. bagi investor dan masyarakat pada umumnya terutama pelaku usaha mikro dan kecil, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan

kepada investor dan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil yang hendak mendirikan Perseroan perorangan bahwa tanggung jawab selaku Pemegang Saham pada Perseroan perorangan tersebut bukan saja terbatas tetapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi tidak terbatas.

- c. bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi celah hukum yang mungkin timbul dari kekuasaan sepenuhnya sebagai Direksi sekaligus Pemegang Saham Perseroan perorangan dalam menjalankan usahanya dengan etiked buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan perorangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dari hasil penelusuran peneliti terdapat judul penelitian yang ditemukan sebagai berikut:

1. Rahmawita, Ike (2022), tesis, Universitas Sriwijaya dengan judul Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan perorangan terhadap pihak ketiga, yang secara ringkas dapat disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan olehnya adalah untuk menganalisis implementasi asas perjanjian dalam pendirian Perseroan perorangan, kedudukan hukum Perseroan perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta Notaris, dan tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan perorangan terhadap pihak ketiga.
2. Sianne Febliona FD, Thesis, 2022, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan tentang



Pertanggungjawaban Pemegang Saham dan Direksi Perseroan perorangan, yang melakukan penelitian untuk mengetahui jika terjadi kondisi *force majeure* dimana Perseroan perorangan mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya lagi bagaimana pertanggungjawaban Pemegang Saham yang sekaligus Direksi dalam Perseroan perorangan serta apakah konsep *one tier board system* dianut oleh Perseroan perorangan.

3. Muhammad Zulhidayat dkk, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, artikel, 2021, Vol 4 Nomor 1, dimuat di *Rechtsregel* Jurnal Ilmu Hukum, dengan judul Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan perorangan dalam hal Perseroan perorangan mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan rumusan permasalahan tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemegang Saham dalam Perseroan perorangan bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 153J ayat (2).
4. Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H.,M.H.,CTA, disertasi doktoral di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dengan judul Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas (PT) bentuk Perseroan perorangan (*one person company*) di Indonesia dan perbandingannya, diterbitkan dalam bentuk Buku oleh CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan; Dalam buku tersebut membahas prinsip hukum dan teori-teori badan

hukum; ratio legis dan karakteristik prinsip persekutuan modal dan perjanjian dalam Perseroan Terbatas di Indonesia; *Ratio legis* pengecualian prinsip persekutuan modal dan perjanjian dalam UUPT 2007 serta bentuk, karakteristik dan tanggung gugat Perseroan Terbatas perorangan (*one person company*).

Di Indonesia, Perseroan perorangan merupakan suatu hal yang baru karena baru lahir berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 2023. Karena merupakan suatu hal yang baru, maka tentunya sangat menarik menjadi obyek penelitian bagi penulis sebagai mahasiswa S2 Hukum. Penulis dalam penelitian ini memastikan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya karena dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kajian tanggung jawab Direksi dan Pemegang Saham dalam hal Perseroan perorangan mengalami kerugian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Perseroan.